

FAQ KJP

1	P : Mengapa saldo KJP di ATM dan di buku tabungan berbeda ?
	J : Saldo di ATM adalah saldo efektif yang dapat digunakan untuk belanja, sementara saldo di buku tabungan adalah saldo total dalam rekening. Saldo ini berbeda karena dana KJP ditransfer ke rekening siswa secara keseluruhan tiap semester, namun dicairkan sesuai jadwal (rutin per bulan dan berkala per semester) ke kartu yang bisa dicek saldonya di ATM.
2	P : Jika sudah mendapat KJP di tahun sebelumnya apakah harus mendaftar lagi di tahap berikutnya?
	J : Jika sudah mendapat KJP di tahun sebelumnya, siswa tidak perlu mendaftar lagi di tahap pendataan peserta KJP berikutnya. Namun bila siswa pindah sekolah ataupun telah lulus dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, maka hal tersebut harus dikomunikasikan ke sekolah masing-masing.
3	P : Bagaimana cara mendapatkan SKTM?
	J : SKTM didapatkan dari sekolah secara kolektif. Sekolah mengumpulkan data dari peserta KJP secara kolektif, setelah itu sekolah akan meminta surat rekomendasi SKTM secara kolektif ke kelurahan setempat.
4	P : Saya operator sekolah, bagaimana cara mendapatkan username dan password untuk pendataan tahap 2?
	J : Untuk yang belum mendaftarkan username dan password, silakan datang ke Kantor UPT P6O, Gd. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lt.3 dengan membawa surat tugas operator. Untuk yang sudah pernah mendaftarkan email dan nomor telepon, dapat melakukan reset password di website dengan mengklik "lupa password" atau sms ke SMS pengaduan KJP di nomor 0895 2576 7869.
5	P : Saya ingin melaporkan ke pengaduan atau memiliki pertanyaan lain yang belum terjawab di website, siapa yang dapat saya hubungi?
	J : Silahkan menghubungi SMS pengaduan KJP di nomor 0895 2576 7869
6	P : Apa sanksi yang diterima jika penerima KJP melakukan penyalahgunaan atas dana KJP?
	J : Sanksi yang akan diterima atas penyalahgunaan dana KJP adalah penarikan KJP sampai sanksi pidana
7	P : Saya dari keluarga tidak mampu. Anak saya sekolah di Jakarta, akan tetapi saya tidak berdomisili di DKI, apakah anak saya berhak menerima KJP?
	J : Tidak, KJP hanya untuk siswa tidak mampu yang berdomisili dan bersekolah baik negeri atau pun swasta di DKI Jakarta
8	P : Tahun kemarin saya mendapat KJP, namun mengapa tahun ini saya tidak mendapat KJP lagi?
	J : Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Kepindahan sekolah. Jika siswa didik berpindah sekolah, maka harus dilakukan pendataan ulang di sekolah baru. • Melakukan pelanggaran. Sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan pada no. 6, siswa yang melakukan pelanggaran akan dicabut kepemilikan KJPnya. • Perubahan status miskin. Jika siswa tidak lagi termasuk dalam kriteria tidak mampu, maka akan dihentikan kepemilikan KJPnya.

	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila siswa tidak melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka dapat melaporkan ke SMS pengaduan di nomor 0895 2576 7869 																																			
9	P : Apa saja yang perlu dilaporkan terkait dengan dana KJP?																																			
	J : Setiap penerima KJP wajib melaporkan besaran dana yang digunakan dengan melampirkan struk belanja yang kemudian dikumpulkan melalui sekolah masing-masing.																																			
10	P : Bagaimana bila PIN atau kartu saya hilang/lupa?																																			
	J : Anda dapat langsung melapor ke Bank DKI cabang pembukaan KJP untuk mengurus PIN atau kartu yang hilang.																																			
11	P : Bagaimana menggunakan KJP untuk berbelanja dengan mesin gesek/EDC Bank DKI atau Jaringan Prima (Bank BCA)?																																			
	J : Anda dapat melakukan pembayaran melalui mesin gesek/EDC Bank DKI atau Jaringan Prima (Bank BCA) di toko-toko yang telah menyediakan mesin tersebut. Pembayaran dengan KJP harus disertai dengan PIN kartu yang telah dibagikan oleh Bank DKI. Oleh karena itu mohon disimpan dan diingat baik-baik nomor PIN tersebut saat melakukan transaksi.																																			
12	P : Mengapa KJP tidak dapat ditarik melalui ATM?																																			
	J : Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak dapat digunakan di ATM untuk penarikan tunai, KJP hanya dapat digunakan melalui mesin gesek/EDC Bank DKI atau Jaringan Prima (Bank BCA) dan digunakan untuk membeli kebutuhan sekolah siswa.																																			
13	P : Berapa besarnya dana KJP dan kapan akan dicairkan?																																			
	<p>J : Besaran dana KJP tahun 2015 sebagai berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tingkatan</th> <th>Total Alokasi Dana Per-Bulan</th> <th>Pencairan Dana Rutin tiap Tanggal 10 per-Bulan</th> <th>Pencairan Dana Berkala</th> <th>Tambahan SPP untuk Swasta Per-Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SD/MI/SDLB</td> <td>Rp 210.000</td> <td>Rp 100.000</td> <td>Rp 500.000</td> <td>Rp 130.000</td> </tr> <tr> <td>SMP/MTs/SMPLB</td> <td>Rp 260.000</td> <td>Rp 150.000</td> <td>Rp 500.000</td> <td>Rp 170.000</td> </tr> <tr> <td>SMA/MA/SMALB</td> <td>Rp 375.000</td> <td>Rp 200.000</td> <td>Rp 500.000</td> <td>Rp 290.000</td> </tr> <tr> <td>SMK</td> <td>Rp 390.000</td> <td>Rp 200.000</td> <td>Rp 500.000</td> <td>Rp 240.000</td> </tr> <tr> <td>PKBM</td> <td>Rp 210.000</td> <td>Rp 100.000</td> <td>Rp 500.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tingkatan	Total Alokasi Dana Per-Bulan	Pencairan Dana Rutin tiap Tanggal 10 per-Bulan	Pencairan Dana Berkala	Tambahan SPP untuk Swasta Per-Bulan	SD/MI/SDLB	Rp 210.000	Rp 100.000	Rp 500.000	Rp 130.000	SMP/MTs/SMPLB	Rp 260.000	Rp 150.000	Rp 500.000	Rp 170.000	SMA/MA/SMALB	Rp 375.000	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 290.000	SMK	Rp 390.000	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 240.000	PKBM	Rp 210.000	Rp 100.000	Rp 500.000	-					
Tingkatan	Total Alokasi Dana Per-Bulan	Pencairan Dana Rutin tiap Tanggal 10 per-Bulan	Pencairan Dana Berkala	Tambahan SPP untuk Swasta Per-Bulan																																
SD/MI/SDLB	Rp 210.000	Rp 100.000	Rp 500.000	Rp 130.000																																
SMP/MTs/SMPLB	Rp 260.000	Rp 150.000	Rp 500.000	Rp 170.000																																
SMA/MA/SMALB	Rp 375.000	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 290.000																																
SMK	Rp 390.000	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 240.000																																
PKBM	Rp 210.000	Rp 100.000	Rp 500.000	-																																
14	P : Di mana saja KJP dapat dibelanjakan?																																			
	J : Dana KJP hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/ gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP dan tidak dapat menggunakan buku tabungan.																																			
15	P : Apakah dana KJP akan hangus jika tidak digunakan?																																			
	J : Dana yang tidak digunakan oleh peserta KJP TIDAK AKAN HANGUS. dana akan tetap ada di dalam tabungan siswa																																			
16	P : Apa persyaratan penerima KJP																																			
	<p>J : Syarat Penerima KJP sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga DKI Jakarta yg dibuktikan dg Kartu Keluarga 																																			

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yg diketahui org tua dan ketua RT setempat 3. Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta 4. Diusulkan oleh sekolah 5. Menandatangani lembar Pakta Integritas 6. Berperilaku baik, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak merokok/menggunakan narkoba b. Tidak membolos c. Tidak terlibat perkelahian/tawuran d. Tidak terlibat kekerasan/bullying e. Tidak terlibat geng motor/geng sekolah f. Tidak melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual
17	P : Siapa yg berhak menerima KJP?
	J : Peserta didik dari keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal dan bersekolah di DKI Jakarta
18	P : Kapan sisa dana KJP dibuka pengunciannya?
	J : Pada akhir tahun anggaran dan awal tahun ajaran guna membeli kebutuhan penunjang sekolah seperti buku, seragam, sepatu dan lainnya. Seluruh dana tersebut tetap hanya dapat digunakan secara non-tunai via mesin gesek EDC, tidak dapat ditarik tunai
19	P : Bagaimana cara untuk mendapatkan KJP?
	J : Menghubungi sekolah untuk dilakukan pendata dengan cara mengisi formulir yang disediakan dan membawa surat SKTM, kemudian sekolah melakukan kunjungan ke rumah calon peserta KJP dan diajukan untuk menerima KJP
20	P : Kenapa KJP calon penerima tidak diberikan?
	J : Perlu ditelusuri penyebabnya, antara lain : Tidak terdaftar dalam penerimaan KJP Terdaftar namun belum memiliki rekening Terdaftar tetapi ada kesalahan penginputan data personal